

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

1. BNI Syariah Cabang Malang

a) Sejarah BNI Syariah

BNI Syariah didirikan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Sebelum beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang berdiri secara independen, BNI Syariah telah beroperasi sebagai unit bisnis BNI selama 10 tahun dengan menawarkan berbagai produk perbankan syariah.

BNI Syariah saat ini melayani nasabah melalui 59 kantor cabang di seluruh Indonesia yang didukung oleh jaringan dan teknologi BNI berupa layanan cabang, ATM, *internet banking*, dan *call center*. Lebih dari 750 cabang BNI sebagai *Delivery Channel* Perbankan Syariah terhubung melalui jaringan teknologi canggih di seluruh nusantara.

BNI Syariah Cabang Malangberalamat pada Jalan Jaksa Agung Suprpto No.50 Malang.

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan, dan *mashlahat* mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada tanggal 28 April 2000 didirikan UnitUsaha Syariah BNI dengan lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.⁵¹

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah dikantor cabang BNI konvensional dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga memenuhi aturan syariah.

Didalam *cooperate plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah. Realisasi

⁵¹<http://www.bnisyariah.co.id/en/laporan-tahunan-bni-syariah-tahun-2013> (Diakses pada tanggal 12 Maret 2015)

waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.⁵²

b) Visi dan Misi BNI Syariah⁵³

Visi BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Adapun misi BNI Syariah yaitu:

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

⁵²<http://www.bnisyariah.co.id/files/2013/05/Annual-Report-BNI-Syariah-2013.pdf> (Diakses pada tanggal 12 Maret 2015)

⁵³<http://www.bnisyariah.co.id/en/laporan-tahunan-bni-syariah-tahun-2013> (Diakses pada tanggal 12 Maret 2015)

Pelaksanaan prinsip syariah dilakukan dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. BNI Syariah memiliki komitmen untuk menjalankan kegiatan operasional perbankan sesuai ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Produk baru yang diterbitkan oleh BNI Syariah baik terkait pembiayaan, penghimpunan dana maupun pelayanan jasa, senantiasa berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Produk baru yang akan diterbitkan terlebih dahulu dimintakan opini DPS terhadap kesesuaian syariah atas skim maupun prosedur terkait dengan produk baru, selanjutnya dimintakan izin pelaksanaannya pada Bank Indonesia. Demikian pula halnya ketika terjadi pengembangan produk, maka terlebih dahulu dimintakan pendapat DPS agar tidak terjadi pelanggaran syariah dalam pelaksanaannya. Dewan Pengawas Syariah secara berkala melakukan *review* terhadap produk dan kegiatan operasional BNI Syariah, untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah dan selanjutnya hasil *review* tersebut disampaikan pada Direksi, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.⁵⁴

c) Produk dan Layanan BNI Syariah⁵⁵

Bank BNI Syariah memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang relatif lengkap untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan

⁵⁴<http://www.bnisyariah.co.id/files/2013/05/Annual-Report-BNI-Syariah-2013.pdf> (Diakses pada tanggal 12 Maret 2015)

⁵⁵<http://www.bnisyariah.co.id/files/2013/05/Annual-Report-BNI-Syariah-2013.pdf> (Diakses pada tanggal 12 Maret 2015)

institusi. Produk-produk tersebut meliputi produk pembiayaan, investasi, simpanan, dan jasa-jasa perbankan. BNI Syariah adalah lembaga keuangan syariah dari usaha Bank Negara Indonesia yang menawarkan berbagai produk perbankan yang didasarkan dengan hukum Islam.


Bank BNI Syariah menawarkan berbagai produk yaitu BNI iB deposito, BNI iB Tapenas dan BNI iB Giro, BNI wirausaha syariah, BNI iB multijasa dan lainnya. Bank BNI Syariah memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan dasar syariah. Keberadaan BNI Syariah telah menjadi salah satu solusi untuk membantu perekonomian Nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 khususnya pada pengusaha kecil dan para pengembang ekonomi makro dan ekonomi menengah ke bawah. Bank BNI Syariah terus mendorong pembangunan Nasional yang tangguh dengan basisnya yang luas dengan upaya menjadi mitra jangka panjang yang terpercaya melalui produk, layanan, lokasi jaringan cabang dan akses elektronik. Bank BNI Syariah berdiri dengan memanfaatkan jaringan BNI Konvensional yang ada, baik fasilitas ATM maupun kantor cabang BNI Konvensional. Hal ini juga akan mempermudah nasabah dalam bertransaksi dikantor cabang manapun.

d) Struktur Organisasi BNI Syariah⁵⁶

⁵⁶<http://www.bnisyariah.co.id/files/2013/05/Annual-Report-BNI-Syariah-2013.pdf>

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor KOM/01 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/DIR/26/R tanggal 25 Agustus 2010, maka struktur organisasi BNI Syariah adalah sebagai berikut:





Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BNI Syariah

2. Bank Muamalat

a) Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di

tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%.Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi.Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak

memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional

dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).⁵⁷

b) Visi dan Misi

1) Visi


Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

2) Misi

Menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

c) Struktur Organisasi

⁵⁷<http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2015




Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Bank Muamalat

B. Perbandingan Akad *Kafâlah* dan Akad *Wakâlah bil Ujrah* Pada Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah

1. Akad *Kafâlah* diBank Muamalat

Asuransi Madani dan Asuransi Avantreet merupakan macam-macam Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah yang ada di Bank Muamalat Malang. Asuransi Madani dan Asuransi Avantreet merupakan asuransi retail yaitu, gabungan dari beberapa perusahaan asuransi. Dimana asuransi madani ini *mengcover* pembiayaan yang bersifat produktif atau komersial, seperti modal usaha atau kerja dan investasi. Sedangkan asuransi avantreet *mengcover* pembiayaan yang bersifat konsumen, seperti pembiayaan rumah (KPR) dan pensiunan.

Asuransi Jiwa Asia Raya Divisi Syariah, Asuransi Syariah Al-Amin, Mega Life Syariah, BNI Life Syariah, dan Takful Syariah adalah perusahaan asuransi yang tergabung dalam Asuransi Madani dan Asuransi Avantreet. Dimana perjanjian antara Bank Muamalat dan Perusahaan Asuransi menggunakan Akad *Kafâlah*. Adapun mekanisme dari penggunaan Akad *Kafâlah* seperti pada skema berikut ini :



**Gambar 4.3 : Skema Perjanjian Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah
di Bank Muamalat**

Penjelasan:

- (1) Peserta melakukan perjanjian pembiayaan dengan Bank Muamalat menggunakan akad sesuai dengan produk pembiayaan yang dibutuhkan.

(2) Bank Muamalat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak pialang asuransi untuk *mengcover* setiap pembiayaan yang ada di bank menggunakan akad *Kafâlah*.

Berdasarkan skema diatas dapat diketahui bahwa penggunaan akad *Kafâlah* terjadi antara bank muamalat dengan pialang asuransi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 340 menyatakan bahwa "Kâfil/penjamin dibolehkan lebih dari satu orang".⁵⁸ Dalam perjanjian ini, pihak pialang asuransi menggunakan beberapa perusahaan asuransi sebagai *kâfil* untuk bekerjasama dengan bank yang bertujuan untuk melindungi dan *mengcover* setiap pembiayaan peserta. Hal inilah yang mendasari penggunaan akad *Kafâlah* dalam perjanjian penjaminan antara bank dengan pialang asuransi.

Akad *Kafâlah* yang digunakan pada bank muamalat merupakan *Kafâlah bi Al-Mal*, yaitu suatu bentuk *Kafâlah* di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta. Dalam hal ini *Kafâlah* yang dimaksud adalah *Kafâlah bi Ad-Dain* yaitu, penjamin berkewajiban untuk melunasi hutang yang ada dalam tanggung jawab orang lain.⁵⁹

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (26), menyatakan bahwa :

"Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau

⁵⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.97

⁵⁹ Ahmad, *Fiqh Muamalat*, h.443

mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.”

Alasan penggunaan pialang asuransi karena dirasa lebih kompetitif dan cepat. Dimana segala urusan terkait dengan asuransi dilimpahkan kepada pialang asuransi yang untuk selanjutnya diteruskan kepada masing-masing perusahaan asuransi, sesuai dengan perusahaan asuransi yang digunakan oleh peserta dalam mengcover pembiayaannya. Sehingga pihak bank hanya perlu melakukan perjanjian asuransi dengan satu pihak, yaitu pihak pialang asuransi.

Perjanjian asuransi jiwa pembiayaan syariah ini menggunakan akad *Kafâlah*. Dimana polis asuransi jiwa pembiayaan syariah ini dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi sisa hutang pinjaman ketika peserta meninggal dunia baik itu karena sakit ataupun kecelakaan.

Akad *Kafâlah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin atau perusahaan-perusahaan asuransi kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman atau bank untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam atau peserta.⁶⁰ Adapun Rukun dan Syarat *Kafâlah* yang terdapat pada KHES Pasal 335 ayat (1), yaitu :

”Rukun akad Kafâlah terdiri atas:

- a. Kâfil/penjamin;*
- b. Makful ’anhu/pihak yang dijamin;*
- c. Makful lahu/pihak yang berpiutang;*
- d. Makful bihi/ objek Kafâlah; dan*
- e. Akad.”⁶¹*

⁶⁰ Ahmad, *Fiqh Muamalat*, h.417

⁶¹ Pusat Pengkajian, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.95

Berdasarkan hal itu, maka perusahaan asuransi bertindak sebagai *kâfil*/penjamin, peserta sebagai *makful 'anhu*/pihak yang dijamin, bank sebagai *makful lahu*/pihak yang berpiutang, dan polis asuransi sebagai *makful bihi*/objek *Kafâlah*.

Asuransi jiwa pembiayaan syariah merupakan biaya-biaya administrasi yang harus dibayar oleh peserta ketika melakukan perjanjian pembiayaan. Sehingga, asuransi ini merupakan hal yang wajib diikuti oleh setiap peserta yang melakukan perjanjian pembiayaan, hal ini berdasarkan pemaparan dari staf bank Muamalat (Pak Reza), yaitu sebagai berikut :

*"Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah hal yang wajib diikuti oleh peserta ketika melakukan transaksi pembiayaan. Dengan cara mengisi formulir, formulir untuk pengajuan pembiayaan dan formulir untuk asuransi jiwa pembiayaan syariah yang biasa disebut dengan Surat Pernyataan Kesehatan (SPK). Akan tetapi pengisian SPK ini tidak wajib dilakukan apabila jumlah pinjaman dibawah 300juta, karena secara otomatis peserta akan dicover oleh perusahaan asuransi. Dalam produk-produk tertentu seperti pembiayaan rumah (KPR), peserta diwajibkan untuk mengasuransikan diri dan rumah, yaitu dengan asuransi jiwa pembiayaan syariah dan asuransi kebakaran."*⁶²

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 32 ayat (2), menyatakan bahwa :

*"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme."*⁶³

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2), maka tujuan dari pengisian formulir atau SPK ini adalah untuk memberikan informasi terhadap pihak pialang

⁶²Reza, wawancara (Malang, 10 Maret 2015).

⁶³ Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

asuransi. Hal ini dikarenakan formulir memuat fakta-fakta material yang mempengaruhi perusahaan asuransi menerima atau menolak permintaan asuransi. Juga menentukan berapa besar biaya kontribusi yang dikenakan terhadap peserta.

Selain peserta wajib memberikan informasi yang jujur dan tepat kepada pihak pialang asuransi, pialang asuransi pun juga wajib memberikan informasi yang benar mengenai risiko, manfaat, kewajiban terhadap produk asuransi yang ditawarkan. Hal ini berdasarkan Pasal 31 ayat (2), yaitu :

“Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.”⁶⁴

Adapun yang mempengaruhi besarnya biaya kontribusi yang harus dibayarkan oleh setiap peserta, hal ini berdasarkan penjelasan dari staf Bank Muamalat (Pak Reza), yaitu sebagai berikut :

“Besarnya biaya kontribusi yang harus dibayarkan oleh peserta tergantung dari usia, jangka waktu pinjaman, plafon, dan rekam medis. Masing-masing perusahaan asuransi memiliki biaya kontribusi yang berbeda. Sehingga peserta diberi kebebasan untuk memilih perusahaan asuransi yang akan digunakan sesuai dengan perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan pihak Bank. Terkadang perusahaan asuransi menolak untuk mengcover pembiayaan peserta karena usia dan jumlah pinjaman yang terlalu tinggi, akan tetapi hal ini disiasati oleh pihak Bank dengan menggunakan beberapa perusahaan asuransi dalam satu pembiayaan peserta. Sedangkan untuk pembayaran biaya kontribusi hanya dibayar sekali saja pada setiap perjanjian pembiayaan, yaitu pembayaran dilakukan di awal akad”⁶⁵


⁶⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁶⁵ Reza, wawancara (Malang, 10 Maret 2015).

Medical cek up merupakan hal yang harus dilakukan oleh peserta sebagai informasi tambahan apabila memiliki riwayat penyakit berat (Jantung,paru-paru dsb). Akan tetapi, *Medical cek up* ini tidak dilakukan oleh setiap peserta, hanya peserta yang mendapat surat rujukan untuk melakukan *Medical cek up* saja. *Medical cek up* merupakan salah satu fasilitas dari bank sehingga *Medical cek up* ini bisa dilakukan secara gratis.

2. Akad *Wakâlah bil Ujrah* di BNI Syariah Cabang Malang

BNI Syariah Cabang Malang merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa. Produk-produk yang ditawarkan BNI Syariah Cabang Malang ada berbagai macam, yaitu :penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Dimana produk-produk tersebut di cover oleh asuransi yang di sebut dengan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah dengan menggunakan akad *wakâlah bil ujrah*. Adapun mekanisme dari penggunaan akad *wakâlah bil ujrah* pada asuransi jiwa pembiayaan syariah seperti pada skema berikut ini:



Gambar 4.5 : Skema Perjanjian Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah di BNI Syariah

Penjelasan:

- (1) Peserta melakukan perjanjian pembiayaan dengan BNI Syariah menggunakan akad sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.
- (2) BNI Syariah Cabang Malang dan Perusahaan Asuransi mengadakan perjanjian kerjasama menggunakan akad *wakâlah bil ujah*.

Berdasarkan skema di atas penggunaan akad *Wakâlah bil Ujah* terjadi antara BNI Syariah dengan perusahaan asuransi. Dalam hal pengelolaan resiko, maka *Ujah* yang diberikan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari kontribusi. Sedangkan akad *Tabarru'* digunakan antara sesama peserta. Akad *Tabarru'* adalah akad yang dilakukan antar peserta dalam bentuk hibah pemberian dana dari peserta kepada dana *Tabarru'* yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah dijelaskan mengenai *Ta'min* (Terminologi Asuransi dalam Islam). Adapun penggunaan akad pada *Ta'min*, yaitu terdiri atas *wakâlah bil ujah*, *mudharabah* dan *tabarru'* (Pasal 548).⁶⁶ Berdasarkan pasal tersebut maka penggunaan akad dalam perjanjian asuransi antara BNI Syariah dan perusahaan asuransi sudah tepat, yaitu menggunakan akad *wakâlah bil ujah*.

Menurut KHES Pasal 551, maka dalam akad *wakâlah bil ujah* harus mencantumkan:

"Akad *Wakâlah bil Ujah* harus mencantumkan, antara lain:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* dari Kontribusi;
- c. Syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan."⁶⁷

Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah merupakan program asuransi jiwa untuk nasabah-nasabah pembiayaan bank syariah, salah satunya yang diberikan oleh BNI Syariah. Dimana BNI Syariah bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang telah ditentukan oleh kantor pusat menggunakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerjasama (PKS). Perjanjian kerja sama ini memiliki masa kontrak selama dua (2) tahun. Dengan adanya perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan BNI Syariah, tentu saja mempermudah peserta untuk menentukan perusahaan asuransi yang akan digunakan dalam mengcover transaksi

⁶⁶Pusat Pengkajian, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 150

⁶⁷Pusat Pengkajian, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 151

pembiayaan. Akan tetapi, banyak peserta yang mempercayakan kepada BNI Syariah untuk memilih perusahaan asuransi yang akan digunakan.

BNI Life Syariah, Mega Life Syariah, AIA Syariah, Takaful Syariah merupakan beberapa perusahaan asuransi yang digunakan oleh BNI Syariah Cabang Malang untuk mengcover setiap pembiayaan peserta.

Penggunaan asuransi ini merupakan hal yang wajib diikuti oleh setiap peserta yang melakukan transaksi pembiayaan. Hal ini berdasarkan penjelasan dari staf BNI Syariah (Pak Budi), yaitu sebagai berikut :

*"Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah merupakan asuransi yang wajib diikuti oleh setiap nasabah terkait transaksi pembiayaan, baik pembiayaan modal usaha, investasi maupun pembiayaan rumah (KPR). Hal ini dilakukan untuk mencegah resiko terjadinya kredit macet yang diakibatkan nasabah meninggal dunia baik karena sakit ataupun kecelakaan."*⁶⁸

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (30) :

*"Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat."*⁶⁹

Penentuan kontribusi yang harus dibayarkan oleh peserta dapat diketahui berdasarkan penjelasan dari staf BNI Syariah (Pak Budi), yaitu sebagai berikut:

⁶⁸Budi, wawancara (Malang, 10 Februari 2015).

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

”Pembayaran kontribusi untuk asuransi jiwa pembiayaan syariah ini dilakukan hanya diawal akad. Sehingga pembayaran kontribusi ini hanya dilakukan sekali dalam transaksi pembiayaan. Sistem simulasi kalkulator merupakan sistem untuk menentukan biaya kontribusi yang harus dibayarkan dan biaya pengcoveran apabila mengajukan klaim. Usia, jumlah pokok pinjaman, jangka waktu adalah hal-hal yang harus diisi dalam sistem ini. Tentu saja terkait besarnya kontribusi yang harus dibayar tergantung dari besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah dan riwayat medis dari nasabah itu sendiri. Apabila nasabah memiliki riwayat penyakit berat seperti jantung, kanker dsb maka kontribusi yang harus dibayarkan akan lebih besar lagi. Karena nasabah dengan riwayat penyakit berat akan lebih berpotensi dan beresiko tinggi”⁷⁰

Berat badan, tinggi badan, usia, dan profesi merupakan hal-hal yang turut mempengaruhi besarnya kontribusi yang harus dibayarkan. Apabila nasabah memiliki berat badan dan tinggi badan yang tidak profesional (kelebihan berat badan atau obesitas) maka nasabah tersebut akan dikenakan extra kontribusi.

Hal-hal tersebut merupakan proses dari *underwriting*. *Underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon peserta untuk menetapkan apakah calon peserta dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat maka mengklasifikasi risiko yang sesuai bagi peserta.⁷¹ Dalam melakukan proses seleksi dan klasifikasi, perusahaan memeriksa hal-hal tersebut untuk menjamin bahwa peserta diperlakukan secara adil, tidak terbebani biaya yang berlebihan, serta rate yang pantas. Hal ini berdasarkan pada Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 Tentang Asuransi Syariah, bahwa :

⁷⁰Budi, wawancara (Malang, 10 Februari 2015).

⁷¹ Muhammad, *Asuransi Syariah*, h.183

“untuk menentukan besarnya Kontribusi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya table mortalita untuk asuransi jiwa dan table morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.”

Adanya asuransi jiwa pembiayaan syariah ini di rasa sangat membantu masing-masing pihak. Nasabah akan merasa aman dan terlindungi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (meninggal dunia), selain itu nasabah juga tidak akan meninggalkan beban hutang ketika meninggal dunia terhadap ahli waris apabila belum menyelesaikan atau melunasi tanggungan di bank. Sedangkan BNI Syariah juga merasakan manfaat terhadap asuransi ini, yaitu merasa aman dan adanya jaminan pelunasan hutang ketika nasabah meninggal dunia di tengah-tengah angsuran pembayaran.

3. Perbandingan antara Bank Muamalat dengan BNI Syariah Cabang Malang

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mempunyai risiko-risiko yang akan timbul. Dalam hal pemberian pembiayaan perlu untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Hal ini membuat bank untuk hati-hati dalam pemberian pinjaman pembiayaan guna menghindari risiko hutang tak terbayar karena meninggalnya peserta. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank adalah dengan mengasuransikan nasabahnya pada suatu perusahaan asuransi, yang disebut dengan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah.

Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan terhadap peserta atau penerima pinjaman atau debitur apabila meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan.

Salah satu tujuan asuransi jiwa pembiayaan syariah ini adalah memberi proteksi kepada peserta apabila meninggal dunia. Dimana pihak asuransi akan membayarkan kepada bank untuk melunasi sisa hutang peserta tersebut.

Alasan asuransi jiwa pembiayaan syariah ini menjadi klausula wajib yang harus ada dalam perjanjian pembiayaan adalah karena pihak bank mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan hidup peserta guna menjamin pengembalian hutang kepada pihak bank.

Bank Muamalat dan BNI Syariah Cabang Malang merupakan salah satu bank yang mewajibkan nasabahnya mengasuransikan dirinya. Akad *kafâlah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian asuransi pada bank Muamalat sedangkan akad *wakâlah bil ujah* digunakan pada BNI Syariah Cabang Malang. Dimana dalam penggunaan akad *kafâlah*, *kâfil*/penjamin dibolehkan lebih dari satu. Sehingga dapat menggunakan beberapa perusahaan asuransi dalam satu pembiayaan ketika perusahaan asuransi tersebut tidak mau mengcover pembiayaan peserta yang dikarenakan usia dan jumlah pinjaman yang tinggi tanpa persetujuan peserta terlebih dahulu. Sedangkan dalam akad *wakâlah bil ujah*, wakil(yang mendapatkan kuasa) yaitu pihak asuransi, tidak diperbolehkan mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin peserta.

Hal ini berdasarkan Fatwa DSN Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakâlah bil Ujrah pada Asuransi Syariah, bahwa :

”wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil”

Biaya kontribusi yang harus dibayarkan oleh setiap peserta yang melakukan perjanjian pembiayaan hanya dilakukan satu kali , yaitu di awal akad. Dimana biaya yang telah dibayarkan akan di masukkan ke rekening *tabarru'*, yaitu rekening antar sesama peserta yang berfungsi untuk saling menolong antar peserta apabila salah satu dari peserta mengalami musibah, sehingga dana klaim yang dibayarkan kepada peserta berasal dari dana *tabarru'*. Sifat saling tolong menolong yang diterapkan dalam asuransi syariah ini berdasarkan pada surah al-Maidah (5) ayat 2 :

وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah[5]: 2)⁷²

No.		Bank Muamalat	BNI Syariah Cabang Malang
1.	Akad	a. Bank dengan Pialang Asuransi : Akad <i>Kafâlah</i> b. Sesama peserta : Akad	a. Bank dengan perusahaan asuransi : Akad <i>Wakâlah bil Ujrah</i> b. Sesama peserta : Akad <i>Tabarru'</i>

⁷² QS. al-Maidah (5): 2

		<i>Tabarru'</i>	
2.	Macam-macam Asuransi Pembiayaan	Asuransi Madani dan Asuransi Avantreet : a. Pembiayaan produktif : Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah b. Pembiayaan Konsumer : Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah dan Asuransi Kebakaran Allianz Syariah a. Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah b. Asuransi Kerugian c. Asuransi Kesehatan	a. Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah b. Asuransi Kerugian
3.	Polis Asuransi	Berada di pihak bank dan dijadikan sebagai jaminan hutang	Berada di pihak bank dan dijadikan sebagai perlindungan bagi peserta
4.	<i>Ujrah (Fee)</i>	Tidak ada pembebanan <i>ujrah</i>	Masing-masing perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan pihak BNI Syariah memiliki tarif <i>ujrah</i> yang sama yaitu maksimal 45%

Tabel 4.1 : Perbandingan antara Bank Muamalat dengan BNI Syariah

Cabang Malang

C. Perbandingan Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah

Pada Bank Muamalat dan BNI Syariah Cabang Malang


1. Bank Muamalat

Klaim adalah hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁷³ Berdasarkan KHES Pasal 344, bahwa :

“Dalam akad Kafâlah yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi.”⁷⁴


Maka dalam hal ini peserta tidak dapat mengajukan klaim apabila peserta tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati, yaitu : peserta meninggal dunia.

Adapun mekanisme pengajuan klaim pada Bank Muamalat seperti pada skema berikut ini :



⁷³ Bambang, *Solusi Berasuransi*, h.163

⁷⁴ Pusat Pengkajian, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 97



Gambar 4.6 : Skema Mekanisme Klaim di Bank Muamalat

Penjelasan :

- (1) Ahli waris mengajukan permohonan klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah kepada bank dengan membawa kelengkapan persyaratan pengajuan klaim.
- (2) Setelah persyaratan diperiksa dan memenuhi persyaratan, maka pihak bank akan mengirim berkas permohonan klaim kepada pialang asuransi.
- (3) Pialang asuransi menyerahkan berkas permohonan klaim sesuai dengan perusahaan asuransi yang digunakan oleh peserta.

(4) Pencairan dana klaim langsung dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada bank untuk menutup sisa pinjaman peserta.

Berdasarkan skema diatas, maka pengajuan klaim dapat dilakukan oleh ahli waris ketika peserta meninggal dunia dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Formulir yang diisi oleh dokter apabila meninggal di rumah sakit
- b. Formulir yang diisi oleh ahli waris
- c. Kronologis kejadian peserta meninggal dunia
- d. Surat kematian dari kelurahan dan rumah sakit
- e. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta dan ahli waris
- g. Surat bukti angsuran
- h. *Overing Later* : Surat prinsip persetujuan pembiayaan dari bank
- i. Surat kuasa
- j. Surat keterangan ahli waris yang telah dilegalisir pemerintah setempat
- k. Surat kedutaan luar negeri apabila meninggal diluar wilayah Indonesia

Pengembalian biaya kontribusi dapat dilakukan ketika peserta melunasi sisa pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo. Adapun persyaratan pengajuan pengembalian yang harus dilengkapi oleh peserta, yaitu :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta
- b. *Overing Later* : Surat prinsip persetujuan pembiayaan bank

c. Surat keterangan pelunasan dari bank

Mekanisme dari pengembalian biaya kontribusi ini sama halnya dengan pengajuan permohonan klaim. Yang membedakan adalah ketika perusahaan asuransi mencairkan dana pengembalian, maka uang pengembalian akan diberikan kepada peserta dengan jumlah nominal yang telah ditentukan oleh pihak asuransi sedangkan dana yang dikarenakan peserta meninggal dunia akan diberikan kepada bank untuk menutup sisa pinjaman peserta.

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 31 ayat (3), menyatakan bahwa :

*“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.”*⁷⁵

Sedangkan menurut KHES Pasal 361 ayat (1), menyatakan bahwa :

*“Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam apabila peminjam tidak melunasi utangnya.”*⁷⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2014, maka dapat diketahui bahwasanya pialang asuransi wajib menangani klaim yang telah diajukan oleh peserta, sedangkan berdasarkan akad *Kafâlah* yang terdapat pada KHES pasal 361 maka pialang asuransi wajib melunasi utang peserta

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁷⁶ Pusat Pengkajian, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 101

ketika peserta meninggal dunia dikarenakan masih terdapat tanggungan sisa pinjaman.

Tidak semua pengajuan permohonan klaim dapat diterima. Penolakan klaim dapat terjadi ketika SPK yang telah diisi oleh nasabah tidak sesuai dengan pernyataan klaim. Misalnya, dalam SPK tidak tercatat riwayat penyakit jantung akan tetapi nasabah meninggal karena jantung. Hal-hal yang seperti itu dapat menyebabkan penolakan klaim karena ketidaksinkronan antara SPK dan pernyataan klaim. Untuk mengantisipasi penolakan, maka dalam pengisian SPK disarankan untuk jujur dan teliti.

2. BNI Syariah Cabang Malang

Klaim adalah hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Berdasarkan KHES Pasal 550, menyatakan bahwa:

”Objek Wakâlah bil Ujah meliputi antara lain:


- a. Kegiatan administrasi;*
- b. Pengelolaan dana;*
- c. Pembayaran klaim;*
- d. Dhaman ishdar/underwriting;*
- e. Pengelolaan portofolio risiko;*
- f. Pemasaran; dan*
- g. Investasi.”⁷⁷*

Berdasarkan hal itu, maka pembayaran klaim merupakan salah satu objek dari perjanjian asuransi yang menggunakan akad *wakâlah bil ujah*. Tidak semua tuntutan klaim bisa dicover. Polis asuransi adalah bukti perjanjian yang memuat apa yang dijamin asuransi dan apa yang tidak.

⁷⁷Pusat Pengkajian, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 151

Sebelum membayar klaim, perusahaan asuransi harus benar-benar yakin bahwa risiko dijamin di dalam polis.⁷⁸

Adapun mekanisme pengajuan klaim pada BNI Syariah, seperti pada skema berikut ini :



**Gambar 4.7 : Skema Mekanisme Klaim Pada BNI
Syariah Cabang Malang**

Penjelasan :

- (1) Ahli waris mengajukan klaim dengan membawa dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan kepada BNI Syariah
- (2) Setelah dokumen diperiksa dan lengkap, maka pihak bank memberikan dokumen tersebut kepada pihak perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak asuransi akan memproses permohonan klaim tersebut dan pencairan dana klaim akan langsung diberikan kepada pihak bank

⁷⁸ Tuti, *Aspek Hukum*, h.76.

Klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah hanya dapat diajukan apabila nasabah meninggal dunia baik karena sakit ataupun kecelakaan. Apabila tidak terjadi apa-apa hingga masa pelunasan pinjaman, maka kontribusi yang telah dibayarkan diawal akad menjadi hak perusahaan asuransi syariah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi ahli waris dalam mengajukan permohonan klaim, yaitu :

- a. Surat kematian dari kelurahan
- b. Surat kematian dari Rumah Sakit
- c. Surat ahli waris
- d. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Surat Nikah
- f. Resume Medis
- g. Riwayat Kesehatan
- h. Kronologis Kejadian
- i. Sisa Hutang
- j. Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah
- k. Form kematian Asuransi
- l. Berita Acara Perkara dari kepolisian (apabila meninggal karena kecelakaan)

Ketika hutang peserta dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo, maka pihak asuransi akan mengembalikan biaya kontribusi yang telah dibayarkan, hal ini berdasarkan penjelasan dari staf BNI Syariah (Pak Budi), yaitu sebagai berikut :

“Revan (pengembalian) adalah pengajuan yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah ke perusahaan asuransi terhadap pelunasan hutang nasabah sebelum tanggal jatuh tempo. Sehingga dengan adanya pengajuan revan ini, nasabah akan mendapatkan pengembalian kontribusi dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak asuransi”⁷⁹

Mekanisme dari pengajuan *revan* ini terjadi antara bank dengan pihak asuransi yang bersangkutan. Dimana pihak bank akan mengajukan surat permohonan dan melampirkan bukti pelunasan peserta kepada pihak asuransi untuk pengembalian sisa kontribusi peserta.

Tidak hanya melihat penyebab klaim, dicover atau tidaknya suatu permohonan klaim juga tergantung dari peserta itu sendiri. Pernyataan peserta saat mengisi formulir adalah hal yang penting. Pengisian formulir asuransi sangat mempengaruhi terhadap pengajuan klaim ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengisian ini harus diisi dengan teliti dan jujur. Karena pengajuan klaim akan di tolak atau tidak bisa di cover apabila isi dari formulir asuransi tidak sesuai dengan isi pernyataan pada saat pengajuan klaim. Maka dari itu pengisian formulir ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada perusahaan asuransi, hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko-resiko terjadinya penolakan klaim dari perusahaan asuransi. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 32 ayat (2), menyatakan bahwa :

”Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.”

⁷⁹Budi, wawancara (Malang, 10 Februari 2015).

3. Perbandingan Mekanisme Klaim Pada Bank Muamalat dan BNI Syariah Cabang Malang

Dalam mengadakan perjanjian asuransi, antara kedua belah pihak (peserta dan perusahaan asuransi) dituntut untuk mempunyai *good faith* (itikad baik). Dengan itikad baik tersebut, maka pelaksanaan perjanjian asuransi dapat berjalan dengan lancar.

Apabila suatu peristiwa atau risiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi itu terjadi, maka peserta dapat mengajukan permohonan klaim ke pihak perusahaan asuransi.

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Dimana dalam pengajuan permohonan klaim para peserta harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam polis.

Mekanisme dari pengajuan permohonan klaim dalam asuransi jiwa pembiayaan syariah ini, dapat dilakukan oleh ahli waris ketika peserta meninggal dunia dengan mengajukan permohonan kepada pihak bank. Dimana pihak bank yang akan meneruskan prosedur klaim kepada pihak asuransi yang telah bekerja sama dengan pihak bank. Tentu saja setiap bank mempunyai mekanisme pengajuan yang berbeda-beda, seperti yang terdapat dalam Bank Muamalat dan BNI Syariah Cabang Malang. Pada Bank Muamalat, ketika peserta meninggal dunia maka ahli waris dapat mengajukan permohonan klaim beserta dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan kepada pihak bank. Setelah itu pihak bank akan

meneruskan kepada kantor pusat bank muamalat selaku pihak yang melakukan kerjasama dengan pialang asuransi. Ketika dokumen-dokumen pengajuan permohonan klaim sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka pihak bank pusat akan memberikannya kepada pialang asuransi untuk memproses dokumen permohonan klaim tersebut. Tidak hanya berhenti disini, pihak pialang asuransi masih harus memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak asuransi yang digunakan oleh peserta dalam mengcover pembiayaannya.

Sedangkan pada BNI Syariah Cabang Malang, ahli waris dapat mengajukan permohonan klaim dan memberikan dokumen-dokumen yang telah dipesyaratkan kepada pihak bank. Setelah itu pihak bank akan langsung mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak asuransi yang telah terjalin PKS dengan BNI Syariah pusat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa pada bank Muamalat terdapat lima (4) tahap dalam mekanisme pengajuan permohonan klaim sedangkan pada BNI Syariah hanya terdapat tiga (3) tahap saja. Hal ini juga mempengaruhi dalam cepat atau tidaknya suatu permohonan klaim dapat disetujui.

Alasan dari penggunaan pialang asuransi pada Bank Muamalat karena lebih kompetitif dan cepat. Dimana pihak bank tidak perlu direpotkan dengan mekanisme klaim yang panjang. Hanya saja dengan penggunaan pialang asuransi ini waktu yang dibutuhkan dalam mekanisme klaim akan

lebih lama lagi di bandingkan dengan bertemu langsung dengan pihak asuransi yang bersangkutan, seperti yang dilakukan oleh BNI Syariah.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi BAB VIII tentang Penyelesaian klaim, menyatakan bahwa :

Pasal 25

Tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, adalah tindakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang:

- a. Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada penyelesaian dan atau pembayaran klaim reasuransinya;
- c. Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;

- d. Memperlambat penunjukan perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, apabila jasa Penilai Kerugian Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau
- e. Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai syarat pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam Polis Asuransi.
- (2) Dalam hal Polis Asuransi mencantumkan syarat-syarat lain sebagai persyaratan klaim, syarat lain-lain tersebut harus:
 - a. Relevan dengan pertanggungan; dan
 - b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.
- (3) Ketentuan mengenai syarat lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dimuat dalam Polis Asuransi.

Pasal 27

Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, bahwa dalam mekanisme penyelesaian klaim, suatu perusahaan asuransi dilarang untuk

memperlambat penyelesaian dan pembayaran klaim. Selain itu perusahaan asuransi hanya dapat meminta dokumen pengajuan klaim berdasarkan apa yang telah terdapat dan diperjanjikan di dalam polis.

Tidak semua pengajuan permohonan klaim dapat disetujui. Ada beberapa alasan kenapa pengajuan permohonan klaim di tolak, yaitu:

1) Misrepresentasi Material

Hal ini merupakan penyebab utama mengapa perusahaan asuransi menolak klaim. Dimana dalam pengisian formulir, peserta memberikan informasi yang salah dan tidak sesuai pada kenyataan. Informasi yang diberikan bisa berupa riwayat kesehatan, profesi, dan sebagainya.

2) Bunuh Diri

Dalam hal ini perusahaan akan menolak klaim asuransi apabila peserta meninggal dunia dengan bunuh diri. Hal ini dikarenakan perjanjian yang tertuang dalam polis, perusahaan hanya mengcover apabila peserta meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.

3) Meninggal akibat ulah sendiri

Perusahaan asuransi akan menolak klaim apabila peserta meninggal karena kesalahan sendiri. Maksudnya adalah misalnya peserta meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya, namun hal tersebut terjadi akibat ia berulah dengan kebut-kebutan. Selain itu, apabila peserta meninggal dunia karena sakit, namun setelah

diperiksa peserta meninggal akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang membahayakan kesehatannya. Apabila hal-hal itu terjadi, maka perusahaan asuransi akan menolak klaim.

NO		Bank Muamalat	BNI Syariah
1.	Mekanisme Klaim	a. Ahli waris mengajukan permohonan klaim ke bank muamalat beserta dengan dokumen yang dipersyaratkan b. Bank Muamalat meneruskan dokumen tersebut ke pialang asuransi c. Pialang asuransi meneruskan dokumen tersebut ke perusahaan-perusahaan asuransi sesuai dengan yang digunakan peserta d. Setelah itu dokumen akan diproses dan pembayaran klaim akan di bayarkan langsung ke pihak bank	a. ahli waris mengajukan permohonan klaim ke BNI Syariah beserta dengan dokumen yang dipersyaratkan b. BNI Syariah meneruskan dokumen tersebut ke perusahaan asuransi yang digunakan oleh peserta c. Perusahaan asuransi tersebut akan memproses permohonan klaim tersebut dan pembayaran klaim akan langsung diberikan ke pihak bank
2.	Penolakan Klaim	a. Pernyataan permohonan klaim tidak sesuai dengan pengisian formulir	a. Pernyataan Klaim tidak sesuai dengan pengisian formulir

		b. Bunuh Diri	b. Bunuh Diri
3.	Waktu Pembayaran Klaim	Sekitar 3 Bulan	Sekitar 2 bulan

Tabel 4.2 : Perbandingan Mekanisme Klaim

